28

WANITA MENJADI IMAM SHALAT

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 9/MUNAS VII/MUI/13/2005
Tentang
WANITA MENJADI IMAM SHALAT

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa belakangan ini umat Islam dikejutkan oleh peristiwa wanita menjadi imam shalat berjama'ah di mana makmumnya terdapat kaum lelaki;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam syari'at Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wanita menjadi imam shalat, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.

MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

   اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ـ (النساء: 34)

   Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum

wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)... (QS. al-Nisa [4]: 34).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

1) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا (رواه أبو داود والحاكم)

Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

2) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا (رواه الدار قطني)

Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi kaum **perempuan** penghuni rumahnya (HR. Daraquthni)

3) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً (رواه ابن ماجة).

Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki" (HR. Ibnu Majah)

4) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ (رواه مسلم)

Rasulullah bersabda: "(Cara makmum mengingatkan imam yang mengalami kekeliruan adalah dengan) membaca tasbih bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan" (HR. Muslim)

5) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (رواه البخاري)

Rasulullah bersabda: “*Saf* (barisan dalam salat berjamaah) terbaik untuk lakil-laki adalah saf pertama (depan) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf terakhir (belakang); sedangkan saf terbaik untuk perempuan adalah saf terakhir (belakang) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf pertama (depan)”

6) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ (رواه مسلم)

Rasulullah bersabda: “Salat dapat terganggu oleh perempuan, anjing dan himar” (HR. Muslim)

7) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْأَةُ فِيْ قَعْرِ بَيْتِها رواه البخاري)

Rasulullah bersabda: “(Melaksanakan) salat yang paling baik bagi perempuan adalah di dalam kamar rumahnya” (HR. al-Bukhari)

3. Ijma’ shahabat bahwa di kalangan mereka tidak pernah ada wanita yang menjadi imam shalat di mana di antara makmumnya adalah laki-laki. Para shahabat juga berijma’ bahwa wanita boleh menjadi imam shalat berjama’ah yang makmumnya hanya wanita, seperti yang dilakukan oleh A’isyah dan Ummu Salamah r.a. (Tuhfah al-Ahwazi li-al-Mubarakfuri).
4. Qa’idah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيْفُ والاتِّبَاعُ.

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah *tauqif* dan *ittiba’* (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi).”

MEMPERHATIKAN:
1. Pendapat para ulama dalam kitab *al-Umm* li-al-Syafi'i, al-Majmu' Syarah al-Muhazzab li-al-Nawawi, dan al-Mughni li-Ibn Qudamah.
2. Kenyataan bahwa sepanjang masa sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. tidak diketahui adanya shalat jama'ah di mana imamnya wanita dan makmunya.
3. Pendapat Sidang Komisi **C** Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA WANITA MENJADI IMAM SHALAT**

1. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang di antara makmumnya terdapat orang laki-laki hukumnya haram dan tidak sah.
2. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**